IMPLEMENTASI *MUD}A>RABAH* DALAM FATWA DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP TABUNGAN TUNJANGAN GURU DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. JEMUR HANDAYANI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh
Laily Hidayati
NIM. C92216171

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama	: Laily Hidayati
NIM	: C92216171
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl. Darmokali 2/12 RT. 07 RW. 03, Wonokromo, Surabaya
Nomor HP	: 081235970133
Judul Skripsi	: Implementasi Mudarabah Dalam Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

Dengan ini menyatakan sebesar-besarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Saya Yang Menyatakan

Laily Hidayati

NIM. C92216171

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi *Muḍārabah* Dalam Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya" yang ditulis oleh Laily Hidayati NIM. C92216171 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Juli 2020

Pembimbing

Dr. H. Muhammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laily Hidayati NIM.C92216171 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunanAmpel Surabaya pada hari Senin, tanggal3 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah M.Ag
NIP. 196303271999320001

Penguji III,

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I.,M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 03 Agustus 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Laily Hidayati
NIM : C92216171
Fakultas/Jurusan :Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : anandalailyhidayatii12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

IMPLEMENTASI MUDARABAH DALAM FATWA DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP TABUNGAN TUNJANGAN GURU DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. JEMUR HANDAYANI SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 13 Agustus 2020
Penulis

(Laily Hidayati)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Implementasi *Muḍārabah* Dalam Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handyani Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana implementasi *muḍārabah* pada Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya? Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana analisis implementasi *Muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya?

Data penelitian skripsi ini diperoleh melalui wawancara atau *interview* dan dokumentasi dengan pihak Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani, yaitu karyawan Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dan nasabah guru. Mengenai teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik *editing, organizing,* dan *analyzing*. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus seputar aplikasi *muḍārabah* terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *muḍārabah* dalam Tabungan Tunjangan Guru menggunakan tabungan *muḍārabah* dengan mnerapkan akad *muḍārabah mutlāqāh*, Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah guru bertindak sebagai pemilik dana. Dalam implementasi *muḍārabah* pada Tabungan Tunjangan Guru sudah terimplementasikan dengan benar memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah.* Sedangkan mengenai implementasi *muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Tabungan Tunjangan Guru masih belum terimplementasikan dengan baik karena mengenai pembagian besar jumlah nisbah keuntungan tidak dituangkan pada saat pembukaan rekening, hal ini tidak sesuai dengan fatwa dalam ketentuan kedua nomor 4 yang menjelaskan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Sejalan dengan diadakannya penelitian dalam skripsi ini, penulis memberikan saran bahwa Bank Syariah Mandiri diharapkan lebih memperjelas ke nasabah mengenai sistem dan akad apa yang akan digunakan baik dalam proses pendanaan *(funding)*atau pembiayaan *(financing)* agar sesuai dengan konsep *muḍārabah* dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alaamiin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiratAllah atas segala karunia yang diberikan sehingga skripsi yang berjudul "Implementasi *Muḍārabah* Dalam Fatwa DSN MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya" ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kedua Orangtua, yaitu Kurnianto dan Titik Yunarti, karena atas pengorbanan serta doa yang diberikan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Secara khusus pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Muh. Sholihuddin, M.HI., dan Ibu Sri Wigati, M.E.I, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
4. Bapak Dr. Sanuri, M.Fil.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Moh. Faizur Rohman, M.Hi., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
6. Bapak Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum., selaku dosen wali yang mendampingi dalam penyusunan kartu rencana studi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bapak Dr. H. Muhammad Arif, Lc., M.A., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan waktu yang direncanakan.
8. Bapak Dr. H. Muhammad Arif, Lc., M.A., Ibu Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag, Bapak Sholihuddin MHI, Bapak Dr. Imron Mustofa S.H.I., M.Ud selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji skripsi saya.
9. Para Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang telah membekali dengan pengetahuan serta wawasan yang cukup kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan kegiatan akademik sampai penyusunan skripsi ini.
10. Staff Karyawan Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya yang telah memberikan data dan berkenan untuk melakukan wawancara.
11. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Kurnianto, Ibu Titik Yunarti dan adik tersayang Naila Salsabila Faradis yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
12. Partner Saya Aldi Firmansyah Ramadhani yang telah memberi banyak dukungan, semangat dan diskusi panjangnya.
13. Tim Gopoh Budal Wingi Nila, Lala, Emsa, Dinda, Kurnia yang telah membuat kehidupan perkuliahan penulis menjadi begitu berwarna.
14. Sahabat SMA Imelda, Jihan, Devita, Nadya, Kartika, Cevani, dan Vega yang telah memberi banyak pengalaman bagi penulis.
15. HES 16 yang telah melewati perkuliahan ini bersama.

Dengan penuh harapan semoga jasa dan kebaikan mereka senantiasa diterima Allah dan tercatat sebagai amal shalih. Semoga karya yang ditulis penulis dapat memberi manfaat.

Akhirnya karya ini penulis persembahkan kepada seluruh pembaca dengan harapan adanya saran dan kritik demi memberikan perbaikan dalam kajian hukum. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah. Aamiin

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TEORI *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM 21

A. Pengertian *Muḍārabah* 21

B. Dasar Hukum *Muḍārabah* 25

C. Rukun *Muḍārabah* 27

D. Syarat *Muḍārabah* 29

E. Macam-Macam *Muḍārabah* 31

F. Ketentuan-Ketentuan *Muḍārabah* 33

G. Pembatalan *Muḍārabah* 37

H. Hikmah Disyariatkannya *Muḍārabah* 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Tabungan *Muḍārabah* dalam Perbankan Syariah 39

J. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Tabungan *Muḍārabah*..... 41

BAB III PELAKSANAAN *MUḌĀRABAH* DALAM TABUNGAN TUNJANGAN GURU DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. JEMUR HANDAYANI SURABAYA..... 43

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya 43

B. Praktik Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya. 53

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI *MUḌĀRABAH* DALAM FATWA DSN MUI NOMOR. 02/DSN/MUI/IV/2000 TERHADAP TABUNGAN TUNJANGAN GURU DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. JEMUR HANDAYANI SURABAYA..... 64

A. Analisis Implementasi *Muḍārabah* dalam Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya..... 64

B. Analisis Implementasi *Muḍārabah* Dalam Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syraiah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya 67

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN 74

BIODATA PENULIS 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Foto 1. 1 Foto Wawancara dengan Pak Widyarto Wibowo (Operasional Manager) Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya..... 76

Foto 1. 2 Foto Wawancara dengan Bu Rakhmi Ayu (Bussines Banking Staff) Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya 76

Foto 1. 3 Foto Wawancara dengan Bu Pusita Ayu (Customer Service) Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya..... 77

Foto 1. 4 Foto Wawancara dengan Bu Mega Merry (Customer Service) Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya..... 77

Foto 1. 5 Foto form pembukaan rekening tabungan 78

Foto 1. 6 Foto form pembukaan rekening tabungan 78

Foto 1. 7 Foto form pembukaan rekening tabungan 79

Foto 1. 8 Foto wawancara dengan nasabah guru 79

Foto 1. 9 Foto wawancara nasabah guru..... 80

Foto 1. 10 Foto wawancara nasabah guru..... 80

Foto 1. 11 Foto wawancara nasabah guru..... 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat *(zoom politicon)*. Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial *(homo socius)*, manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam kegiatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup.[1]Kebutuhan hidup manusia juga sangat beraneka ragam. Setiap manusia perlu makan dan minum agar tetap hidup.

Namun untuk hidup layak, makan dan minum tidaklah cukup. Manusia juga membutuhkan pakaian agar bisa bergaul dengan baik dengan sesama teman dan anggota masyarakat lainnya.Setiap manusia juga memerlukan rumah sebagai tempat berlindung dari cuaca buruk dan gangguan binatang buas. Dalam hal ini jelas manusia memerlukan uang guna mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan uang manusia perlu bekerja. Ada yang bekerja sebagai pengusaha, ada yang menjadi petani, ada juga yang menjadi ilmuwan dan lain sebagainya.Dari uraian tersebut ada dua kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu konsumsi dan produksi. Inilah menyebabkan manusia juga dikatakan sebagai

[1] Mamat Ruhimat, et al., *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)* (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk ekonomi karena manusiaselalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. [2]

Dalam kegiatan berekonomi di era modern seperti sekarang manusia juga harus memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai agar tidak mudah terjerumus kearah kegiatan ekonomi yang menyesatkan. Agar terhindar dari kegiatan ekonomi yang menyesatkan, perlu kita ketahui prinsip ekonomi Islam adalah prinsip terbaik yang memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan ekonomi dalam kegiatan perekonomian karena berpedoman sesuai dengan syariat islam.

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi *(muāmalah)* yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks islam, ekonomi seperti kegiatan bertransaksi dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah di tetapkan oleh ajaran Islam.

Ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan Islam.[3]

Kegiatan perekonomian masyarakat yang telah berkembang pesat, tak lepas dari banyaknya lembaga yang menunjukan eksistensinya dalam

[2] Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi* (Jakarta: Esis, 2007), 4.
[3] Havis Aravik, *Ekonomi Islam* (Malang: Empatdua, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola dana milik masyarakat. Pola pikir masyarakat saat ini sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang terkait dengan lembaga keuangan. Menjamurnya pendirian lembaga-lembaga keuangan menunjukan bahwa antusias masyarakat semakin meningkat.Karena semakin bergantinya zaman, masyarakat memang membutuhkan keberadaan lembaga-lembaga keuangan untuk membantu mereka dalam mengelola data dan keuangan.

Lembaga Keuangan *(Financial Institution)* adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan baik penghimpunan dana masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya.

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang. Tak dipungkiri, masyarakat Indonesia perlu untuk mencapai peran atau fungsi lembaga keuangan agar mereka terhindar dari jerat hutang piutang para rentenir serta sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan ajaran islam dan sistem ekonomi islam. Selain itu, agar terjalin kerjasama antara masyarakat dan lembaga keuangan guna memajukan usaha masing-masing dan mendapatkan timbal balik yang menguntungkan.

Bila lembaga keuangan disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaanyang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[4]

[4] Burhanudin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press. Cet 1, 2011), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia Lembaga Keuangan Syariah yang paling banyak digunakan dan diminati adalah Perbankan Islam (syariah) karena Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Dalam definisi lain, perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam [5] dan kaidah-kaidah fiqh. Bahkan juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaanya disesuaikan dengan asas Islam. [6]

Perbankan Islam (syariah) di Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 1992.[7] Dengan hanya satu (1) lembaga perbankan Islam yang beroperasi pada saat itu, yang didukung hanya sejumlah relatif lebih kecil modal, namun industri ini menunjukan perkembangan yang progresif dan pada awal tahun 2015, terdapat 12 Bank Syariah (Bank Umum Syariah), 22 Bank Konvensional yang membuka layanan syariah (Unit Usaha Syariah) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan asset total tidak kurang dari Rp. 20,366 trilliun Rupiah, dan menjadikan aset Bank Syariah di Indonesia 5% dari aset perbankan nasional. Sebuah titik perubahan penting dalam sejarah perbankan syariah (Islam) dinegeri ini dapat dilacak kembali pada tahun 1998. Krisis ekonomi pada tahun 1998 telah mendorong bank-bank

[5] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Media Press, 2014), Cet. 2, 49.
[6] Ibid., 50.
[7] Agus Triayanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengevaluasi bisnis yang mereka jalankan. Dalam jumlah yang cukup besar, perusahaan perbankan akhirnya dilikuidasi. Namun sebaliknya, jangankan sampai di likuidasi, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menunjukan pertumbuhan yang tetap selama masa krisis, dan bahkan telah diklasifikasikan sebagai bank yang paling sehat di masa itu. Sebagai hasilnya, sebuah bank konvensional kemudian secara serta merta mengubah bisnisnya menjadi bank islam secara penuh, yang bernama Bank Syariah Mandiri (BSM). Dalam masa tersebut, beberapa bank konvensional kemudian membuka *"syariah window"* sebagai salah satu bagian dari bisnis yang mereka jalankan.

Dalam rangka waktu sekitar 23 tahun perkembangannya, perbankan syariah Indonesia telah menunjukan kesan yang mengagumkan.[8] Meskipun total asetnya masih sangat rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional, terdapat beberapa hal menarik dalam kinerja perbankan syariah. Berdasarkan beberapa ukuran kinerja, hal ini membuktikan bahwa bisnis perbankan syariah bergerak dalam arah yang positif.[9]

Jika melihat dari pengertian lembaga keuangan, salah satu tugas lembaga keuangan adalah menghimpun dana masyarakat. Dalam Bank Syariah sistem penghimpunan dana dilaksanakan dengan menggunakan akad *muḍārabah* dan akad *wadī'ah*. Kedua akad ini biasanya digunakan dalam simpanan atau tabungan.

Akad *wadī'ah* didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai sebuah kontrak dimana sesorang memberikan properti pihak lain untuk dijaga /

[8] Ibid.,23.
[9] Ibid.,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara.[10] Simpanan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan dalam bentuk yang tetap sebagaimana asalnya, sebagaimana sifat dasar penitipan suatu barang.Sifat dasar ini mesti dihormati dan di pegang teguh kecuali ada kesepakatan yang diperjanjikan bagi penggunaan barang titipan itu.Dengan demikian, selama pihak yang dititipi memberikan jaminan untuk menjaga barang yang dititipkan, maka penggunaannya di perbolehkan. Berdasarkan pada pengaturan yang semacam ini, maka penerapan dari kontrak ini dalam bisnis perbankan kontemporer/modern, *wādiah* dibagi menjadi dua, yakni: *wadi'ah yad al-damanah,* dan *wadi'ah yad al-amanah*. Yang pertama adalah sebuah kontrak di mana sebuah objek simpanan (deposito) dapat digunakan dan yang kedua dimana penggunaan tertentu tidak diperbolehkan. Kebolehan untuk memanfaatkan simpanan tersebut menggunakan dasar bolehnya penggunaan dari objek yang di depositokan dengan syarat tertentu.[11]

Akad *muḍārabah* merupakan sebuah kontrak dimana sang pemilik modal memberikan modal kepada seorang pengelola modal untuk menjalankan perniagaan atas nama mereka berdua dan keuntungan dibagi berdasarkan kepada sebuah formula tertentu yang disepakati. Ada 3 macam *muḍārabah,* yaitu tidak terikat *(mụtlaqah*) dan terikat *(muqayyadah) dan muḍārabah musytarākah.* Tidak terbatas berarti bahwa sang pemilik modal tidak menetapkan persyaratan apapun seperti tempat, waktu dan metode dari kerja yang dilakukan. Lebih dari itu, orang yang mengelola modal dapat mencampurkan modal dengan hartanya sendiri selama kebiasaan setempat

[10] Ibid.,51.
[11] Ibid. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengijinkannya. Sementara sebaliknya, jenis *muḍārabah* yang kedua atau yang terbatas adalah ketika pengelola dibatasi oleh sejumlah persyaratan tertentu yang telah disetujui. Sedangkan *muḍārabah musytarākah*adalah *muḍārabah* dimana pengelola modal menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *muḍārabah* dengan modal 100% dari pemilik modal, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal.[12]

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur simpanan atau tabungan adalah Fatwa DSN MUI No. 02/DSN/-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad *muḍārabah*nasabah bertindak sebagai *shāhibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan ketentuan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sedangkan, tabungan berdasarkan akad *wadī'ah* adalah tabungan yang hanya bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja nasabah menghendaki. Jika berdasarkan kesepakatan, biasanya nasabah dapat mengambil dana simpanan dalam jangka waktu tertentu. [13]

Pada umumnya Bank Syariah memiliki produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan yang beranekaragam, salah satunya produk Tabungan

[12] Ibid.,53.
[13] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tunjangan Guru yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya. Tunjangan Profesi Guru merupakan salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada guru yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diseleggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Pemberian tunjangan profesi tersebut diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.[14] Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri ini diterapkan dengan menggunakan akad *muḍārabahmuṭlaqah* dengan prinsip bagi hasil 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah. Tabungan Tunjangan Guru ini nasabah gurunya adalah guru Sekolah Dasar Islam di seulurh wilayah Kota Surabaya. Dalam praktiknya, nasabah guru ini diperintahkan melalui sekolah tempat mereka mengajar atas perintah dari Kementrian Agama Surabaya untuk mengisi formulir pembukaan rekening sesuai dengan data pribadi mereka masing-masing guna mencairkan dana tunjangan mereka masing-masing melalui Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai praktik Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya, implementasiakad *muḍārabah muṭlaqah* yang diterapkan pada Tabungan Tunjangan Guru dan analisis implementasi

[14] Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan, "Kajian Tunjangan Profesi Guru", www.anggaran.depkeu.go.id, diakses pada 24 September 2019, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik Tabungan Tunjungan Guru.Oleh karena itu, penulis memberikan judul pada penelitian ini yakni, "Implementasi *Muḍārabah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan-pengenalan masalah yang ada di dalam latar belakang masalah.[15] Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pentingnya prinsip ekonomi Islam.
2. Peran Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah bagi kebutuhan ekonomi masyarakat.
3. Pentingnya keberadaan Bank Syariah.
4. Sistem penghimpunan dana Bank Syariah.
5. Implementasi *muḍārabah*padaTabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri.
6. Prosedur Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani.
7. *Muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Tabungan terhadap Tabungan Tunjangan Guru.

[15] Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demi mempersingkat luasnya permasalahan yang telah diteliti maka di perlukan adanya batasan masalah untuk memperjelas secara rinci permasalahan yang akan di teliti dan dibahas yaitu:

1. Implementasi *muḍārabah* pada praktik tabungan tunjangan guru
2. Implementasi *muḍārabah dalam* Fatwa DSN MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Tabungan Tunjangan Gurudi Bank Syriah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *muḍārabah* pada Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya ?
2. Bagaimana analisis implementasi *muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga di harapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Dari referensi yang telah ditelusuri dan ditelaah oleh penulis mengenai Implementasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap tabungan tunjangan guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya, penulis belum menemukan ada yang meneliti sebelumnya. Akan tetapi, dalam penelitian sebelumnya ada yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tabungan *muḍārabah.*

1. Skripsi "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan Akad *muḍārabah* di BPRS Al-Mabrur" yang ditulis oleh Melinda Tri Cahyani. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan akad *muḍārabah* merupakan akad yang digunakan dalam tabungan di BPRS Al-Mabrur . Rukun dan syarat akad *muḍārabah* sudah sesuai degan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi mekanisme bagi hasil dalam akad *muḍārabah* di BPRS Al- Mabrur belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 karena nisbah bagi hasil tidak dituangkan dalam kontrak saat pembukaan rekening.[16]
2. Skripsi yang ditulis oleh Desi Almaqfirah berjudul "Analisis Sharia Compliance Terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah Mutlaqāh*Dalam Produk Simpanan Deposito Dalam Produk Simpanan Deposito *Muḍārabah* Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa simpanan deposito *muḍārabah* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa pelaksanaan transaksi deposito

[16] Melinda Tri Cahyani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan akad muḍārabah di BPRS Al-Mabrur"(Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan prinsip bagi hasil dan telah dibenarkan oleh syariah.[17]

3. Skripsi yang berjudul "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC. Surabaya Darmo" ditulis oleh Tamara Dita Hakim. Pada skripsi ini Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC. Surabaya Darmo menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dan menjelaskan bahwa Bank Mega Syariah Darmo berkedudukan sebagai pengurus dan membantu nasabah untuk mendapatkan set/porsi dari pihak otoritas berhak mendapatkan nisbah atas pekerjaan yang berupa pelayanan pengurusan haji.[18]
4. Penelitian yang di tulis oleh Ahmad Roni berjudul "Tabungan Perspektif Syariah (Studi Aplikasi Tabungan di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa aplikasi Tabungan Rencana Multiguna Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya menerapkan pemberlakuan denda yang diambil dari bagi hasil kepada nasabah diperbolehkan karena disebabkan nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, dan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr,* yaitu bertujuan agar nasabah lebih

[17] Desi Almaqfirah, "Analisis Sharia Compliance Terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah Mutlaqāh* Dalam Produk Simpanan Deposito Dalam Produk Simpanan Deposito *Muḍārabah* Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
[18] Tamara Dita Hakim, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC. Surabaya Darmo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana berasal dari denda akan diperuntukan sebagai dana sosial. Hal ini telah sesuai dengan tinjauan hukum islam dan Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000.[19]

5. Skripsi yang ditulis oleh Dias Wahyuningsih dengan judul "Penerepan Sistem Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal". Telah dijelaskan dalam skripsi ini bahwa penerapan sistem bagi hasil akad *muḍārabah* pada Tabungan Tamara,anggota BMT El-Amanah merasa puas karena dalam Simpanan Tamara ini BMT El-Amanah bertindak sebagai *shāhibul māl* anggota tinggal mendapatkan bagi hasilnya saja setiap akhir bulan jika saldo di atas Rp. 20.000 dan penerapan sistem bagi hasil ini mengutamakan kepentingan masyarakat karena memang mitra utama BMT El-Amanah adalah masyarakat.[20]

Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Karena, penelitian ini terfokuskan dengan praktik Tabungan Tunjangan Guru, implementasi akad *muḍārabah mutlaqāh*pada Tabungan Tunjangan Gurudan analisis implementasi *muḍārabah* pada peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Tabungan Tunjagan Guru.

[19] Ahmad Roni, "Tabungan Perspektif Syariah (Studi Aplikasi Tabungan di PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Cabang Surabaya)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).
[20] Dias Wahyu Ningsih, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal" (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis implementasi*muḍārabah* pada Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya secara lebih mendetail.
2. Untuk mengetahui analisis implementasi *muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini memberikan manfaat dan berguna bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
   a. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
   b. Bagi mahasiswa dan kalangan akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hasil penelitian ini bisa digunakan menjadi tambahan refrensi di masa yang akan datang ketika diadakan penelitian lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis:
   a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa menjadi pendalaman dan pemahaman menegenai produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam sistem penghimpunan dana atau tabungan.
   b. Bagi para guru-guru sekolah yang mendapatkan dana tunjangan dapat mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana proses tabungan tunjangan guru di Bank Syariah Mandiri KC Jemur Handayani Surabaya.

G. Definisi Operasional

Judul Penelitian ini adalah "*Implementasi Muḍārabah dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000* terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya". Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai judul penulisan ini, maka penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Implementasi*Muḍārabah*, adalah penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasarankerja sama bagi hasil antara *shāhib al-maal* (pemilik modal) dan *mudhārib* (pengelola modal).
2. Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN), suatu Lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruhaktivitasnya.
3. Implementasi *Muḍārabah* dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, adalah penerapan akad *muḍārabah* pada Tabungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tunjangan Guru. Nasabah guru sebagai *shāhibul al-maal* dan Bank sebagai *mudhārib.*

4. Tabungan Tunjangan Guru, merupakan Tabungan yang diperuntukan bagi para nasabah guru yang telah memiliki sertifikat untuk mendapatkan dana tunjangan khususnya bagi para guru Sekolah Dasar Islam di seluruh wilayah Kota Surabaya. Pada Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri ini meninggalkan saldo mengendap Rp. 50.000,00,-.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data *empiris* (lapangan), sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang perlu diamati.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah data yang terkait dengan praktik tabungan tunjangan guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handyani Surabaya.

2. Data

   Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.Data primer adalah sumber data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dari sumbernya.Sedangkan, data sekunder adalah sumber data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari pihak kedua atau bersifat publik.[21]

a. Data primer:

1. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.
2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak nasabah guru yang mendapatkan dana tunjangan melalui Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Suarabaya.

b. Data sekunder:

Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari buku referensi, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara tatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. [22] Peneliti akan mewawancarai karyawan dari Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya seputar tabungan tunjangan guru.

---

[21] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

[22] Chalid Narbuko et.al.,*Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental seseorang.[23] Hasil penelitian dari wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti akan memberikan beberapa foto ketika sedang melakukan observasi dan wawancara, serta foto formulir pembukaan rekening Tabungan Tunjangan Guru.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*, merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan meciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. [24]

[23] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[24] Eddy Soeryanto Soegoto, *Marketing Research The Smart Way to Solve a Problem* (Bandung: Elex Media Komputindo, 2018), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah di dapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. [25]

c. *Analyzing,* yitu memberikan analisis lanjutan hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian. [26]

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam analisis data adalah teknik deskriptif analisis. Dengan mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian diawali teori atau dalil yang bersifat umum. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[27]

Peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan variable-variabel yang diteliti. Peneliti akan mendiskripsikan tentang implementasi *muḍārabah* terhadapTabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas arah dan tujuan penulisan penelitian, maka digunakan sistematika penulisan dengan terbagi menjadi 5 bab yaitu,

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 245.
[26] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Media Press, 1999), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab satu pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah laporan penelitian berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustak, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua memuat tentang landasan teori yaitu teori *muḍārabah* yang didalamnya akan membahas mengenai pengertian *muḍārabah,* dasar hukum *muḍārabah,* rukun *muḍārabah,* syarat *muḍārabah,* macam-macam *muḍārabah,* ketetuan-ketentuan *muḍārabah,* pembatalan *muḍārabah*, tabungan*muḍārabah* dalam perbankan syariah, hikmah disyariatkannya *muḍārabah,*tabungan *muḍārabah* dalam perbankan syariah dan manfaat *muḍārabah* bagi perbankan syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Tabungan.

Bab ketiga mengemukakan hasil penelitian lapangan tentang tabungan tunjangan guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.*Pertama*, mengenai profil tentang Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya, Dan yang *Kedua* tentang Praktik Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

Bab keempat memberikan hasil penelitian berupa jawaban dari permasalahan yaitu, analisis akad *muḍārabah mutlāqāh* terhadap Tabungan Tunjangan Guru dan menjelaskanimplementasi *muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

Bab kelima merupakan bagian akhir laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MUḌĀRABAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Muḍārabah*

Menurut bahasa, *muḍārabah* diambil dari kalimat *ḍarabā fil arḍ.* Artinya melakukan perjalanan dalam rangka bergadang.*Muḍārabah* dinamakan pula dengan *qiraḍ* yang berasal dari kata *al-qard.* Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.[1]

Secara etimologi *muḍārabah* adalah berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa' 4:101:[2]

وَاِذَاضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

"Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qhasar shalat."[3]

Maksud dari penjelasan secara etimologi adalah manusia telah diberikan kesempatan untuk berpergian di muka bumi untuk mencari keuntungan dengan cara sebaik mungkin untuk mencari ridho Allah.

Secara terminologis *muḍārabah* yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shāhibul māl)* dan pengelola modal (*muḍārib)* digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik modal

---

[1] Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz 3 (Libanon, Dār al-Fikr, 1980), 212.
[2] Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 195
[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal (*shāhibul māl)*, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemilik modal tidak boleh interverensi kepada pengelola modal (*muḍārib)* dalam menjalankan usahanya.

Muḍārabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah sejak zaman jahilliah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi mengikuti kebiasaan hijaz.[4]

Wahbah al-Zụhaiĩ dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa *muḍārabah* secara bahasa berasal dari kata *qiradh* قرض berarti*al-qath'u* القطع (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Muḍārabah* juga terambil dari kata *al-qarada* yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan. [5]

Dalam membahas pengertian *muḍārabah* menurut istilah, akan dikemukakan beberapa pendapat para ulama, diantaranya:

1. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena hart diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍārabah* ialah:

عُقْدٌعَلَى الشَّرْكَةِ فِى الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ اَحَدِالْجاَ نِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْا خَرِ

[4] Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah…,* 196.
[5] Wahbah Azzuhaili, *Terjemah Fiqih Wa Adillatuhu,*Jilid 5 (Depok: Darul Fikr, 2011), 476.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa." [6]

2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

عُقْدٌتَوْكِيْلٍ صَادَرَمِنْ رَبَّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى اَنْ يَتَّجِرَ بِخُصُوْصِ النَّقْدَيْنِ (الَّذَ هَبِ وَالفِضَّةِ)

"Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)."[7]

3. Ulama Hanābilah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَحَ صَا حِبُ الْمَالِ قَدْرَامُعَيَّنَا مِنْ مَالِهِ اِلَى مَنْ يَتَّجِرُفِيْهِ بَجُزْءٍمُشَاعٍ مَعْلُؤْمٍ مَنْ رِبْحِهِ

"Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada manusia yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui."

4. Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

عُقْدٌيَقْتَضِى أَنْ يَدْفَعَ شَخْصً لِاخَرَمَالاًلِيَتَّجِرَفِيْهِ

"Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan."[8]

5. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

أَنْ يَّدْ فَعَ إِلَى شَخْصٍ مَالاًلِيَتَّجِرَفِيْهِ وَالرَّبْحُ مُشْتَرَكً

"Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama."

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), 136.
[7] Ibid.
[8] Ibid., 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah:

   تَفْوِ يْضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى اَخَرِهِ فِيْمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

   "Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian." [9]

7. Menurut Sayid Sabiq *muḍārabah* adalah akad yang terjadi antara dua manusia, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. [10]
8. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *muḍārabah* yaitu pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan sedangkan laba bersserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian. [11]
9. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasrkan *nisbah.* [12]

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shāhibul māl)* dan pengelola modal *(muḍārib).* Jika terjadi kerugian maka yang akan menanggung kerugian tersebut adalah pemilik modal *(shāhibul māl),* kecuali kerugian disebabkan oleh pengelola modal *(muḍārib)* karena kelalainnya maka kerugian tersebut akan ditanggung olehnya.

---

[9] Ibid.
[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), 203.
[11] Wahbah Azzuhaili, *Terjemah Fiqih Wa Adillatuhu* Jilid 5…, 476.
[12] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana Prenamedia Group, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

a. Landasan berasal dari Al-Qur'an yakni:

1. Terdapat Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu"[13]

Maksud dari ayat di atas adalah tidaklah berdosa jika kamu mencari karunia dari tuhanmu dengan cara yang benar. Ketika mencari karunia dengan cara saling menguntungkan antar sesama dengan prinsip bagi hasil atau *muḍārabah* tidaklah mengapa.

2. Terdapat Firman Allah dalam QS. Al Muzammil ayat 20:

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ

"…berkeliaran dimuka bumi mencari karunia Allah"[14]

Ketika seseorang diberikan kebebasan dalam berkegiatan, maka gunakan kebebasan tersebut untuk mencari karunia Allah dengan melaksanakan kegiaan yang menghasilkan bagi hasil yang setara atau seimbang saling menguntungkan.

3. Terdapat Firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"[15]

---

[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur,an dan Terjemahannya…,* 38.
[14] Ibid., 848
[15] Ibid., 809

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat di atas juga menjelaskan ketika kita telah melaksanakan sholat diperbolehkan kembali membuka usaha kita untuk mencari rezeki Allah. Tidak diperbolehkan mencari keuntungan dan rezeki pada Allah saat adzan berkumandang dan sebelum melaksanakan sholat.

b. Landasan berasal dari hadist yakni:

1. Hadist riwayat dari Ibnu Majjah No. 2280:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda,"tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secaratangguh (*muḍārabāh)* dan mencampuri gandum dengan tepunguntuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majjah No 2280, kitab At-Tijarah)."[16]

2. Hadist riwayat dari Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّا سُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَادَفَحض مَا لاًمُضَا رَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَا حِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلاَيَنْزِلَ بِهِ وَادِيًاوَلاَيَشْتَرِىَ بِهِ ذَا تَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرُفِعَ شَرْ طُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَأَ جَازَهُ

"Dari Ibnu Abbās bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya."[17]

c. Landasan dari Ijma' sahabat:

وَأَ جْمَعَ أَهْلُ الْعَلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبِهِ فِي الْجُمْلَةِ

[16]Aby' Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* Juz 1 (Libanon: Dār al-Kutub 2004), 720, Ḥadith no 2280.

[17] Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqī, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005), II/421, hadis nomor 11945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *muḍārabah.*"[18]

C. Rukun *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *muḍārabah* ada enam yakni:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Manusia yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *muḍārabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Maāl*, yaitu pokok atau modal.
5. *Amāl,* yaitu pekerjaan pengelola harta yang menghasilkan laba.
6. Keuntungan. [19]

Menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *muḍārabah* ada tiga, yakni:

1. Dua manusia yang melakukan akad
2. Modal
3. Shighat

Dari perbedaan para ulama di atas dapat dimengerti bahwa rukun pada akad *muḍārabah* pada dasarnya adalah:

1. Pelaku (*shāhibul māl* dan *muḍārib*)

[18] Yahya bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū'* , Digital Library, (al-Maktabah al-Syāmilah al-Isḍār al-Sānī, 2005), XIV/359.
[19] Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah,…,*198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad *muḍārabah* harus ada dua pelaku, ada yang bertindak sebagai pemilik modal *(shāhibul māl*) dan pengelola modal atau pelaksana usaha *(muḍārib*) .

2. Obyek *Muḍārabah* (modal dan kerja)

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *muḍārabah,* sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *muḍārabah.* Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya.Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill,* dan lain-lain.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *muḍārabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shāhibul māl* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *muḍārib* telah bekerja. Para ulama *Syafi'i* dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip saling rela. Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah.* Pemilik modal menyetujui untuk mengkontribusikan dananya, sedangkan pengelola modal juga menyetujui perannya untuk melaksanakan kerja atau usahanya.

4. *Nisbah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shāhibul māl* ataupun *muḍārib. Shāhibul māl* memperoleh imbalan dari kontribusi modal sedangkan *muḍārib* mendapatkan imbalan dari kerja atau usahanya.[20]

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad terdiri dari:

1. *Shāhibul māl* (pemilik modal).
2. *Muḍārib* (pengelola modal).
3. Akad. [21]

D. Syarat *Muḍārabah*

Syarat sahnya *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri yakni:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Jika barang berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang lainnya *muḍārabah* menjadi tersebut menjadi batal.
2. Bagi orang berakad diisyaratkan mampu melaksanakan tasaruf. Akad *muḍārabah* menjadi batal jika dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar bisa dibedakan antara modal yang di perdagangkan dan laba keuntungan dari dagangan tersebut yang akan dibagikan kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian kesepakatan.

[20] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 206

[21] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah…,* 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas *presentasenya*.

   Untuk keuntungan disyaratkan bahwa:

   a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan *presentase* dari jumlah modal yang diinvestaskan, melainkan keuntungan setelah dipotong besar modal. Perhitungan harus dilakukan secara cermat.
   b. Keuntungan masing- masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, apabila ditentukan demikian *shāhibul māl* telah menentukan untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas keuntungan dan kerugianya dan hal ini akan mengakibatkan terjadinya riba.
   c. Mengenai *nisbah* pembagian di tentukan menggunakan presentase, misalnya 50%:50%, 85%:15% dan seterusnya. Penentuan *presentase* tidak terikat pada bilangan tertentu jika *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak dapat memahami bahwa keuntungan akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah kesamaan. [22]

   Untuk modal disyaratkan sebagai berikut:

   a. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Karena jika modal tidak jelas maka dalam keuntungan pun juga terdapat ketidak jelasan.
   b. Modal harus berupa uang yang berlaku. Tidak diperkenankan berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak.
   c. Modal tidak perbolehkan berupa piutang.

[22] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Modal harus ada saat melakukan akad *muḍārabah*

e. Modal harus diserahkan kepada pengelola modal, jika tidak akad *muḍārabah* menjadi rusak atau cacat.

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa syarat *muḍārabah,* yakni:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Pemilik modal menjelankan usaha dalam bidang yang disepakati
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. [23]

E. Macam-Macam *Muḍārabah*

Muḍārabah terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu *muḍārabah mụtlaqah, muḍārabah muqayyadah, dan muḍārabah musytarākah.* Berikut adalah penjelasan dari beberapa macam pengertian *muḍārabah*:

1. *Muḍārabah Mụtlaqah*

   Adalah akad perjanjian antara dua belah pihak yaitu *shāhibul māl* dan *muḍārib*, dimana *shāhibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mụḍārib* untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shāhibul māl* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasaran, serta wilayah bisnis yang dilakukan.*Shāhibul māl* memberikan kewenangan bebas kepada *muḍārib*

[23] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah…,* 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjalankan aktivitas usaha, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam [24]

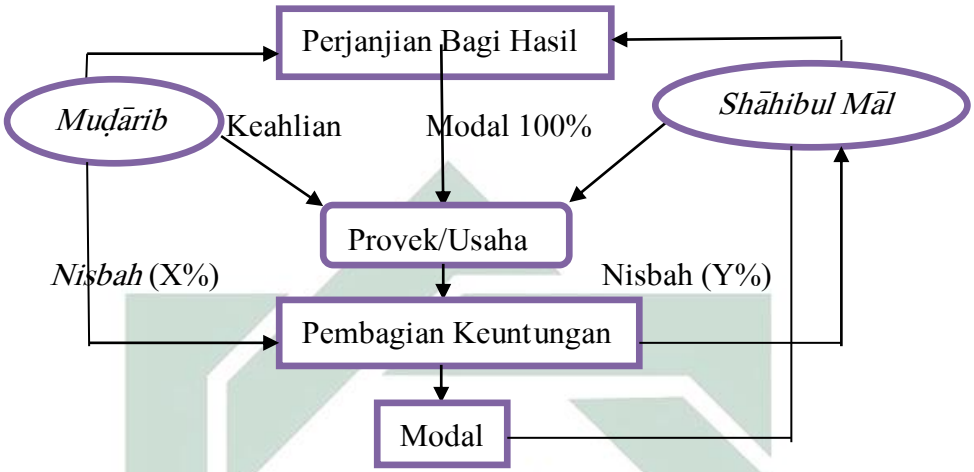

Pengembalian Modal PokokSkema *Muḍārabah Mutlaqah*

2. *Muḍārabah Muqayyadah*

   Pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal .Oleh karena itu, pengelola modal harus melaksanakan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pemilik modal saat berakad.Jenis usaha, jangka waktu, dan tujuan usaha pun harus sesuai dengan ketentuan dari pemilik modal.[25]

3. *Muḍārabah musytarākah*

   Adalah *muḍārabah* dimana pengelola modal menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *muḍārabah* dengan modal 100% dari pemilik modal,

[24] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 86.
[25] M. Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gemma Insani Press, 2011). 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal. Pengelola modal ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *muḍārabah musytārakah* karena terdapat perpaduan akad *muḍārabah* dengan *musyarakah.*

F. Ketentuan-Ketentuan *Muḍārabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pih,ak antara pemilik modal dan pengelola modal yang akan mlekasanakan akad *muḍārabah,* ketentuan tersebut yakni:

1. Dalam akad *muḍārabah mụtlaqah,* pengelola modal *(mụdārib)* tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Bagi pengelola modal *(mụdārib)* tidak diperbolehkan mengambil atau berutang menggunakan uamg modal untuk kepentingan lain tanpa izin pemilik modal *(shāhibul māl).*
3. Dalam akad *muḍārabah muqayyadah,* pengelola modal (*muḍārib)* dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah disepakati bersama dengan pemilik modal *(shāhibul māl).*
4. Bagi pengelola modal *(mụdārib)* tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain.
5. Bagi pengelola modal *(mụdārib)* tidak diperkenankan membeli barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
6. Bagi pengelola modal *(mụdārib)* tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan *muḍārabah* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 238-254:

Pasal 238:

1) Status benda yang berada ditangan *muḍārib* yang diterima dari *shāhibul māl* , adalah modal
2) *Muḍārib* berkedudukan sebagai wakil *shāhibul māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3) Keuntungan yang dihasilkan dari *muḍārbah*, menjadi milik bersama.[26]

Pasal 239:

1) *Muḍārib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
2) *Muḍā*rib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
3) *Muḍārib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
4) *Muḍārib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240:

Muḍārib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241:

[26] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah…,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Muḍārib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah

disepakati dalam akad *muḍārabah.*

2) *Muḍārib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
3) *Muḍārib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242:

1) *Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagian imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2) *Muḍārib* tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

Pasal 243:

1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* merugi.

Pasal 244:

Muḍārib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *muḍārabah,* kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 245:

Muḍārib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *muḍārabah* apabila mendapatkan izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha tertentu.

Pasal 246:

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shāhibul māl* dan *muḍārib,* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.[27]

Pasal 247:

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan dari modal *shāhibul māl.*

Pasal 248:

Muḍārib wajib menjga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249:

Muḍārib wajib bertaanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan degan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 250:

Akad *muḍārabah* selesai apabila waktu kerja sama yang telah disepakati dalam akad telah berakhir.

[27] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 251:

1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah.*
2) Pemberhantian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *muḍārib.*
3) *Muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan pada pemiliki modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *muḍārabah.*
4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *muḍārib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan/atau melalui pengadilan. [28]

Pasal 252:

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253:

Akad *muḍārabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *muḍārib* meninggal dunia, atau tidak cukup melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254:

1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *muḍārib* yang telah meninggal dunia.
2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *muḍārib* dibebankan oleh pemilik modal. [29]

G. Pembatalan *Muḍārabah*

Muḍārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

[28] Ibid., 75.
[29] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah.*

   Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi batal. [30]

H. Hikmah Disyariatkannya *Muḍārabah*

"...أَنَّ النَّا سَ يَحْتَا جُونَ إِلَى عَقْدِالْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْإِ نْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ لَكِنَّهُ لَا يَهْتَدِ

ي إلى التَّجَارَةِ، وَقَدْيَهْتَدِي إِلَى التَّجَارَةِ لَكِنَّهُ لَا مَالَ لَهُ، فَكَانَ فِي شَرْعِ هَذَاالْعَقْدِدَفْعُ الْحَا

جَتَيْنِ، وَللهُ تَعَا لَى مَاشَرَعَ ٱلْعُقُودَإِلَّالِمَصَا لِحِ الْعِبَادِوَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ

"... Manusia membutuhkan akad *muḍārabah* karena terkadang ada yang mempunyai modal, akan tetapi tidak mempunyai keterampilan berdagang, sementara ada yang mempunyai keterampilan berdagang tidak mempunyai modal. Maka dalam *muḍārabah*keduanya bisa bersinergi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Allah tidak mensyariatkan akad

[30] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah,* Vol. 8, No. 1 (October 3, 2020), 144-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*muḍārabah)* kecuali untuk menciptakan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hambanya."

Hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah mempermudah manusia dalam bekerja sama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang didzalimi dan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Pihak yang punya modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha.[31]

I. Tabungan *Muḍārabah* dalam Perbankan Syariah

1. Bank bertindak sebagai pengelola modal dan nasabah sebagai pemilik modal.
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam bentuk *nisbah*.
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk *nisbah*.
4. Besar jumlah *nisbah* bagi hasil harus jelas dan harus diketahui oleh nasabah
5. Akad tabungan *muḍārabah,* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
6. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan.
7. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

[31] Alāudin Abū Bakar Mas'ūd al-Kasānī, *Badai' al-Ṣanai' fī Tartīb al-Syarāl,* (Digital Library, al-Maktabah al-Iṣdār al-Sānī, 2005), XIII/151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
9. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda [32] dalam perundang-undangan yang berlaku.

Untuk jenis tabungan *muḍārabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang di simpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam *nisbah* tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis, dengan memilih tabungan *muḍārabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *muḍārib* mengalami kerugian.

Dengan tabungan *muḍārabah* bank mempunyai banyak peluang keuntungan, tetapi bank juga menanggung risiko risiko dari penyaluran dana (*lending*) seperti:

1. Adanya *side streaming,* penggunaan dana oleh nasabah selaku *muḍārib* di luar hal-hal sesuai perjanjian.
2. Kemungkinan terjadi ketidakjujuran nasabah memberikan laporan keuangan rugi laba dan atau neraca.
3. Adanya kesalahan kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja. [33]

Manfaat *Muḍārabah* bagi Perbankan Syariah adalah:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

[32] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2018), 91.
[33] Ibid.,92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. [34]

J. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Tabungan *Muḍārabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai tabungan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan dalam ketentuan pertama ahwa tabungan terdapat dua macam yaitu tabungan yang tidak diperbolehkan ketika tabungan berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang diperbolehkan tabungan berdasarkan *wadi'ah* dan *muḍārabah.* Pada ketentuan kedua menjelaskan tabungan berdasarkan *muḍārabah* bank bertindak sebagai pengelola dana tabungan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana tabungan. Bank bertindak sebagai pengelola modal tidak boleh

[34] Ibid.,93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola dana nasabah dengan menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Ketika nasabah menyerahkan dana uang tabungan sebagai modal harus berupa uang tunai miliknya sendiri bukan merupakan sebuah piutang atau utang dari pihak lain. Ketika menjelaskan mengenai *nisbah* bagi hasil harus jelas besar nya antara dua belah pihak dan harus di beritahukan oleh bank ketika akad awal pembukaan rekening tabungan berlangsung. Bank diperbolehkan menutup biaya operasional tabungan dengan mendapatkan keuntungan sesuai hak *nisbah* bagi hasil miliknya. Bank tidak boleh mengurangi besar jumlah bagi hasil tanpa sepengatahuan nasabah melainkan harus diskusikan langsung dengan nasabah. Kemudian pada ketentuan ketiga menjelaskan tabungan berdasarkan *wadi'ah* hanya bersifat simpanan tidak ada *nisbah* bagi hasil seperti tabungan *muḍārabah.* Dana tabungan bisa diambil kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Tidak diperbolehkan memberikan suatu syarat atau perjanjian atas suatu imbalan atau *fee* kepada nasabah kecuali diberikan secara suka rela oleh bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN *MUḌĀRABAH* DALAM TABUNGAN TUNJANGAN GURU DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. JEMUR HANDAYANI SURABAYA

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri berdiri pada 1 November 1999.Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.Kemudian pemerintah mengambil tindakan dengan menstrukturisasi dan merekaptalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.Salah satunya bank konvensional adalah PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimilki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Berprestasi juga terkena dampak dari krisis.Bank Susila Bakti (BSB) berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank dan mengundang investor asing.[1]

Kemudian pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) dari 4 bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bank bernama PT. Bank Mandiri (Pesero) pada tanggal 31 Juli 1999. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariahbertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan

[1] Widyarto Wibowo *(Operasional Manager)*, *Wawancara*, Surabaya, 17 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas berlakunya atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrasturukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti (BSB) berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jemur Handayani Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Visi

Bank Syariah Terdepan dan Modern

Bagi Nasabah : Bank Syariah Mandiri adalah bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan serta memakmurkan.

Bagi Pegawai : Bank Syariah Mandiri adalah bank yang menyediakan kesempatan beramanah sekaligus berkarir professional.

Bagi Investor : Instisusi keuangan syariah Indonesiaterpercaya yang memberikan value

b. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

2. Meningkatkan kualitas produ serta layanan berbasis teknologi yang melampaui nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan segemen ritel.
3. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai syariah universal.
4. Mengembangkan manejemen talenta serta lingkungan kerja yang sehat.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Shared Value

Excellence	: Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuhhati untuk memberikan hasil terbaik.
Teamwork	: Aktif, bersinergi untuk sukse bersama.
Humanity	: Peduli, ikhlas, memberikan maslahat danmengalirkan berkah bagi negeri.
Integrity	: Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab.
Custumer Focus	: Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya

a. *Area Manager* : Luthfi Bakhari

1) *Retail Banking Manager* : Anisa Mutmainna

2) *Operational Manager* : Widyarto Wibowo

3) Mikro :

a) *Area Micro Manager* : Nuswan Aswindo

b) *Micro Manager* : Akhmad Fauzi

c) APM (Administrasi Pembiayaan Mikro) :

d) MFS (Micro Financing Sales) : Nur Rokhim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khoiri Maskudi

e) Mitra Mikro : Samsul Arifin

4) Gadai :

a) *Manager* Gadai : Yulia Widowati

b) *Banking* Gadai : Yanuar Bimantara

c) *Staff* Gadai : Venty Allya

Arif Edi N.

5) Resiko (*Risk)* :

a) *Risk Banking Manager* : Tony

b) *Risk Retail Officer* : Ari Ervan S.

Yuka Wilaga

c) *Vervicator Staff* : Herdanu

Ulum

Puput

6) *Consumer* :

a) *Consumer Financing Manager* : Sulaiman

b) *Consumer Alliance RM* : Achmad Alim

c) *Consumer Banking Relationship Manager* : Andrianto

Dwi Septika

Lidya Devyanti

Hikmah Rizka

Zainal

d) *Consumer Administration Staff* : Tarwiyah R.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) PBO (*Priority Banking Officer*) : Dyah Anggreani

8) *Bussines* :

a) *Bussines Banking Relationship Manager* : Rizky Ilham Isnaini Maryam

b) *Bussines Banking Staff* : Rakhmi Ayu

b. *Area Operational* :

1) *Operational Manager* : Widyarto Wibowo

2) *Head Teller* : Anis Triayu Vinisia

Anggota : Meydian A. W.
Ayu Paramita
Any Mas'ulah
Oryza Dewi
Diena Mawarda
Niken

3) *Back Office* : Febriardi M.
: Randy Nugroho

4) SDI (Sumber Daya Insani) : Herlingga Sari

a) *Office Boy* : Suyadi
Siswahyudi
Agus

b) *Driver* : Andi Candra Priyantonno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhmad Jumasri

Rizky Amrullah

Budi

Deny

5) mum : Randi Nugraha

6) *Customer Service Officer* : Nur Aziah

a) *Customer Service* : Mega Merry

Puspita Ayu P

Nikmatul Uyun

7) *Security Manager* : Agus Suprianto

Anggota : Sriyanto

Ilham

Samsul

Rofiq

5. Produk Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jemur Handayani Surabaya banyak memiliki produk-produk handal yang berkarakter sesuai dengan prinsip syariah, adapun produk-produk akan diuraikan sebagai berikut:

a. Produk Pendanaan *(Funding)*

1. Tabungan Bank Syariah MandiriMuḍārabah adalah tabungan dalam mata uang rupiah mengenai penarikan dan setoran dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tabungan Bank Syariah Mandiri Berencanaadalah tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjangserta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
3. Tabungan Bank Syariah Mandiri Simpatikadalah tabungan dengan menggunakan akad wadī'ahpenarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat yang berlaku.
4. Tabungan Bank Syariah Mandiri Investa Cendekiaadalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dilengkapi dengan asuransi.
5. Tabungan Bank Syariah Mandiri Dollaradalah tabungan dengan mata uang Dollar (USD) megnai setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri.
6. Bank Syariah Mandiri Tabungankuadalah tabungan perorangan dengan persyaratan mudah diterbitkan bersama oleh bank-bank Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkankesejahteraan rakyat.
7. Tabungan Bank Syariah Mandiri Mabruradalah tabungan dengan mata uang rupiah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh
8. Bank Syariah Mandiri Giroadalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan akad wadī'ah yad dhāmanāh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Bank Syariah Mandiri Giro Vallasadalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Dollar (USD) dengan akad wadī'ah yad dhāmanāh untuk perorangan atau non perorangan.
10. Bank Syariah Mandiri Depositoadalah investasi berjangka waktu dalam mata uang rupiah dengan akad muḍārabah mụtlaqah.
11. Bank Syaiah Mandiri Deposito Vallasadalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Dollar (USD) dengan akad muḍārabah mụtlaqah untuk perorangan atau non perorangan.[2]

b. Produk Pembiayaan *(Financing)*

1. Bank Syariah Mandiri Implan adalahpembiayaan konsumer dalam valuta Rupiah yang diberikan oleh bank wan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).
2. Pembiayaan Pensiunanadalah penyaluran fasilitas pembiayaan consumer (termasuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan dengan pembayaran angsuran melalui potongan uang pensiun langsung diterima bank perbulan atau pensiun bulanan)
3. Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiriadalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal konsumer dilingkungan *developer* dengan sistem *muḍārabah*
4. Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri Bersubsidi adalah pembiayaan pembelian rumah sederhana sehat seperti Rumah Sakit/Rumah Sakit Haji dengan fasilitas subsidi dari pemerintah

[2] Dokumen Produk Dana Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembiayaan Kendaraan Bermotoradalah pembiayaan pembeian kendaraan bermotor dengan kondisi baru
6. Pembiayaan Usaha Mikro adalah pembiayaan produkti yang dapat diajukan oleh nasabah baik secara perorangan atau badan usaha dengan limit sampai dengan Rp. 200.000.000,-
7. Bank Syariah Mandiri Cicil Emas adalahpembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri untuk kepemilikan emas
8. Bank Syariah Mandiri Gadai Emasadalah pembiayaan dengan jaminann berupa emas sebagai salah satu alternatif agar mendapatkan uang tunai dengan cepat[3]

c. Produk Layanan Jasa Bank Syariah Mandiri

a. Jasa Produk

1. Bank Syariah Mandiri Cardadalah kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksiperbankan melalui ATM Centre atau Electronic Data Capture(EDC)
2. Bank Syariah Mandiri Sentra Bayaradalah layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan
3. Bank Syariah Mandiri Mobile Bankingadalah layanan perbankan berbasis teknologi SMS telepon seluler (ponsel) yang memberi kemudahan untuk bertransaksi perbankan dimana saja dan kapan saja

[3] Dokumen Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bank Syariah Mandiri Net Bankingadalah layanan transaksi non-tunai melalui internet
5. Bank Syariah Mandiri Elektronik Payrolladalah layanan computer yang disediakan untuk membantu pembayaran gaji suatu institusi
6. Bank Syariah Mandiri E-Moneyadalah kartu prabayar berbasis smart card
7. Bank Syariah Mandiri Call adalah layanan perbankan melalui telepon seluler dengan nomor akses 14040

b. Jasa Operasional

1. Bank Syariah Mandiri Kliringadalah penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring
2. Bank Syariah Mandiri Inkaso adalahpenagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasil penagihan akan dikreditkan ke rekening nasabah
3. Bank Syariah Mandiri Intercity Clearingadalahjasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek/bilyet giro padakeesokan harinya
4. Bank Syariah Mandiri Pertukaran Valasadalah mata uang rupiah dengan mata uang asing, atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya.
5. Bank Syariah Mandiri Pajak Onlineadalah layanan kemudahan nasabah dalam membayar pajak secara online

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bank Syariah Mandiri Referensi Bankadalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat dilakukan lintas negara atau dalam negara
7. Bank Syariah Mandiri Standing Order adalah fasilitas kemudahan dalam transaksi financialnya harus memindahkan dari suatu rekening kerekening lainnya
8. .Layanan Bank Syariah Mandiri Pembayaran Institusiadalah sistem layanan pembayaran kepada nasabah Institusi dapat dilakukan di ATM Bersama atau ATM Prima[4]

B. Praktik Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

1. Prosedur Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani

Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan bahwa diberikan pada guru atau dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan syarat sebagai berikut:

a. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Kemenag (Kementrian Agama) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memenuhi beban kerja sebagai guru

[4] BSM Syariah, "Jasa Produk dan Jasa Operasional BSM Syariah", http://www.mandirisyariah.co.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2020, pukul 17.20 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengajar sebagai guru sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya
d. Terdaftar pada Kemenag (Kementrian Agama) sebagai guru tetap.
e. Berusia maksimal 60 tahun
f. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas

Tunjangan Profesi Guru ini diberikan kepada 3000 orang nasabah guru madrasah di seluruh kota Surabaya yang berada dibawah naungan Kemenag (Kementrian Agama). Pemberian Tunjangan Profesi Guruini bertujuan untuk meningkatkan:

a. Kualitas kegiatan belajar-mengajar pendidikan madrasah dan prestasi peserta didik.
b. Kompetensi, professional, motivasi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya.
c. Kesejahteraan guru.
d. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru melalui KKG/GMP dan / atau profesi guru lainnya.

Sasaran penerima Tunjangan Profesi Guru yaitu:

a. Guru yang berstatus sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas mengajar di madrasah negeri dan/atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, memilikisertfikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NRG), memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan fungsinya secara professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Guru yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas mengajar di madrasah negeri dan/atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, memiliki sertifikat pendidik dan Nomor Registrasi Guru (NR), memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional sesuai dengan peraturan perundang-perundangan

Besaran Tunjangan Profesi Guru sebagai berikut:

a. Guru PNS diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan
b. Guru bukan PNS disetarakan *(inpassing)* sebesar satu kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan pangkat, golongan, jabatan dan kualitafikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS yang tercantum pada SK *Inpassing* tidak memperhitungkan masa kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Guru bukan PNS yang belum disetarakan mendapat tunjangan sebesar Rp. 1.500.000,- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya mendapatkan tanggung jawab dari Kemenag (Kementrian Agama) untuk menangani tunjangan guru madrasah pada tahun 2019. Langkah-langkah Kemenag (Kementrian Agama memberikan Tunjangan Guru melalui Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya adalah sebagai berikut:

[5] Imam Safe'i, et.al.,*Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019) , 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kemenag (Kementrian Agama) menyediakan anggaran dana terlebih dahulu untuk persiapan dana tunjangan guru
2. Para guru mengupload data diri sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan persyaratan-persyaratan tertentu ke *website*Kemenag (Kementrian Agama) .
3. Kemudian Kemenag (Kementrian Agama) mengkualifikasi guru yang akan mendapat tunjangan menjadi golongan 1, 2, dan 3
4. Setelah mengumpulkan beberapa data dari para guru yang akan mendapat tunjangan, Kemenag (Kementrian Agama) membuat list kualifikasigolongan para guru beserta dana tunjangan yang didapatkanuntuk diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
5. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) menerima data dari Kemenag mengenai 3000 guru madrasah yang akanmendapatkan tunjangan untuk dicairkan dananya. Kemudian KPPN mengkonfirmasi serta mentotal seluruh dana yang akan dipersiapkan untuk dana tunjangan guru. Lalu Kemenag menunjuk Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya untuk membantu proses pencairan dana tunjangan guru tersebut.

2. Aplikasi *Muḍārabah* dalam praktik Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya

Dari data sebanyak 3000 guru madrasah yang berada dibawah naungan Kemenag (Kementrian Agama) diseluruh kota Surabayayang akan mendapatkan tunjangan lalu di berikan ke KPPN (Kantor Pelayanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbendaharaan Negara) untuk di konfirmasi serta mentotal seluruh persiapan dana yang digunakan untuk tunjangan guru lalu diberikanke Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya guna membantu dalam proses pencairan dananya, langkah selanjutnya yaitu Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya membuatkan serta mengisi data diri para nasabah guru yang telah di list oleh Kemenag pada form pembukaan rekening. Saat itu juga nasabah guru yang akan menerima tunjangan telah menjadi nasabah resmi dari Bank Syariah Mandiri.

Dalam form pembukaan rekening nasabah guru yang akan menerima tunjangan, Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya memasukan tunjangan tersebut kedalam tabungan *muḍārabah.* Tabungan *muḍārabah* adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dana setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM. [6]

Tabungan *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri menerapkan akad *muḍārabah mutlāqāh*, yang mana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana dengan prinsip bagi hasil yang sesuai.Bank Syariah Mandiri diberi kebebasan dalam mengelola dan menjalankan dana.Kebebasan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemilik dana tidak berhak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan

[6] Rakhmi Ayu (*Bussines Banking Staff*), *Wawancara*, 24 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pengelola dana.Prinsip bagi hasil menerapkan presentase sebesar 15% untuk nasabah guru dan 85%[7] untuk Bank.

Praktik *muḍārabah* dalam perbankan syariah berbeda dengan praktik *muḍārabah* pada zaman Rasulullah letak perbedaan tersebut ada pada porsi keuntungan yang diperoleh dari nasabah lebih sedikit pada praktik perbankan, karena pada lembaga nasabah bukan satu-satunya pemilik modal dalam melaksanakan usaha. Ada 3 (tiga) sumber dana bank, yakni:

1. Dana berasal dari bank itu sendiri (setoran dana dari pemegang saham, cadangan bank, laba bank yang belum terbagi)
2. Dana berasal dari masyarakat luas melalui simpanan tabungan, giro dan deposito
3. Dana berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia, pinjman antar bank, dan surat berharga pasar uang

Dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Biaya administrasi Rp. 10.000,-/bulan
2. Setoran awal Rp. 100.000,-
3. Setoran minimal Rp. 50.000,-
4. Biaya tutup rekening Rp. 20.000,-
5. Biaya*domant* Rp. 5.000,-/bulan (jika tidak ada transaksi selama bulan berturut-turut dan dibawah saldo minimal)

Dengan manfaat sebagai berikut:

1. Aman dan terjamin

[7] Mega Merry *(Customer Service), Wawancara,* 19 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Online* di seluruh *outlet* BSM
3. Bagi hasil yang kompetitif
4. Fasilitas BSM *Card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit
5. Fasilitas *e-banking* (*Mobile banking dan Net Banking)*
6. Kemudahan penyaluran zakat, infaq dan sedekah

Mekanisme bagi hasil tabungan:

1. Apabila saldo nasabah kurang dari seratus juta rupiah maka bagi hasil yang di terapkan dengan presentase nasabah sebesar12% dan Bank sebesar 88%
2. Apabila saldo nasabah lebih dari sama dengan seratus juta rupiah maka bagi hasil yang diterapkan dengan presentase nasabah sebesar 17% dan Bank sebesar 83%

Ketentuan bagi hasil:

1. Rasio/nasabah bagi hasil dibuat pada waktu akad, dengan pedoman mengikuti pendapatan bank (bisa turun dan bisa naik)
2. Faktor penggali bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diperoleh bank
3. Bagi hasil yang dibayarkan fair sesuai kinerja pendapatan yang diperolah bank
4. Tidak ragu keabsahan bagi hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata tabungan nasabah A}}{\text{Saldo rata-rata keseluruhan tabungan } \textit{mudārabah}} \times \text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk tabungan } \textit{muḍarabah} \times \text{Nisbah bagi hasil}$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh perhitungan bagi hasil:

Pada tanggal 01 Mei Pak Tio menabung dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan saldo rata-rata tabungan *muḍārabah* seluruh nasabah pada bulan Mei sebesar Rp. 600.000.000,-. Pendapatan bank dari hasil distribusi dana tabungan *muḍārabah* sebesar Rp. 12.000.000,-, sedangkan presentase bagi hasil (*nisbah)* sebesar 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah. Kemudian besar jumlah bagi hasil yang di dapatkan dari Pak Tio yaitu dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp.10.000.000,-}}{\text{Rp. 600.000.000,-}} \text{ x 12.000.0000,- x 15\% = Rp. 30.000,- (sebelum pajak)}$$

Berdasarkan contoh di atas, maka Pak Tio mendapatkan bagi hasil*(nisbah)* sebesar Rp. 30.000,-. Jika nasabah memiliki tabungan Rp. 10.000.000,- dan nisbah bagi hasil 15% maka besar jumlah bagi hasil yang didapatkan nasabah bergantung kepada berapa jumlah dari hasil distribusi dana tersebut. Jika hasil dari distribusi dananasabah diperoleh lebih banyak maka bagi hasil *(nisbah)* yang diperoleh oleh nasabah juga lebih banyak.Akan tetapi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh besar presentase bagi hasil *(nisbah).*

Surabayamembuatkan form pembukaan rekening, kemudian Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya membuatkan buku rekening tabungan dan ATM*Card*. [8]Ketika buku rekening tabungan dan ATM*Card* telah jadi,Bank Syariah Mandiri memberi informasi ke Kemenag untuk diberitahukan pada semua nasabah guru melalui sekolah tempat mereka mengajar bahwa harus mengambil buku rekening dan ATM *Card* di Kantor

[8] Puspita Ayu *(Customer Service), Wawancara,* 19 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemenag (Kementrian Agama) dalam waktu satu minggu. Pada saat pengambilan buku rekening dan ATM *Card* di Kantor Kemenang (Kementrian Agama) nasabah guru diperintahkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya harus membayar setoran awal Rp. 100.000,- ke Bank Syariah Mandiri serta diminta untuk melengkapi tanda tangan pada *form* pembukaan rekening dan pada buku rekening yang telah jadi. Apabila dalam ATM *Card* nasabah guru belom mendapatkan PIN sebanyak 6 digit dengan angka yang sama untuk membuat PIN sandi / *password*sesuai keinginan masing-masing, maka diharuskan untuk datang ke kantor Bank Syariah Mandiri guna mengatur sandi / *password.*[9] Sebaliknya jika sudah mendapatkan PIN sebanyak 6 digit dengan angka yang sama maka nasabah guru bisa langsung merubah PIN sandi / *password* sesuai dengan keinginan masing-masing melalui ATM *Centre* Bank Syariah Mandiri terdekat.[10] Bilamana ada nasabah guru yang tidak dapat mengambil buku rekening dan ATM*Card* selama seminggu di kantor Kemenang (Kementrian Agama) maka nasabah guru dapat mengambilnya di kantor Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

Saat pembagian buku rekening tabungan dan ATM *Card* di kantor Kemenag (Kementrian Agama) selama satu minggu, dalam sehari Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya bisa melayani sebanyak kurang lebih 300 nasabah guru. Saat memberikan buku rekening tabungan dan *ATM Card* kepada nasabah guru, pihak Bank Syariah Mandiri memberikan

[9] Dewi Nur A. (Nasabah Guru), *Wawancara,* 6 Maret 2020.
[10] Imam Sahroni (Nasabah Guru), *Wawancara,* 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit penjelasan mengenai Tabungan Tunjangan Guru tersebut. Karena hanya dilayani oleh satu karyawan staff Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dan dua orang mahasiswa UIN Sunan Ampel, sehingga ada beberapa nasabah guru yang belum mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya mengenai akad apa yang diterapkan dalam buku tabungan tunjangan guru tersebut.[11] Karena hal itu, ada beberapa nasabah guru sebenarnya belum mengetahui bagaimana sistem tabungan *muḍārabah* yang digunakan pada Tabungan Tunjangan Guru. Namun, pada buku rekening tabungan sudah tertulis jelas tabungan *muḍārabah* sehingga hal ini tidak menjadi masalah bagi nasabah guru yang belum mendapatkan penjelasan secara detail mengenai tabungan *muḍarabah* pada tabungan tunjangan guru.[12]

Dari beberapa nasabah guru baik yang telah mendapat sedikit penjelasan dari pihak Bank Syariah Mandiri saat mengambil buku rekening dan ATM *Card* serta bagi nasabah guru yang juga belum mendapatkan penjelasan mengenai sistem dan proses tabungan tunjangan guru dengan sistem tabungan*muḍārabah* merekajuga belum mengetahui mengenai pembagian keuntungan yang dituangkan dalam bentuk *nisbah* (bagi hasil) sebesar 85% untuk Bank dan 15% untuk Nasabah Guru.[13] Seharusnya dalam *form* pembukaan rekening tabungan, Bank Syariah Mandiri mencatumkan atau menulis mengenai sistem bagi hasil antara Bank dan nasabah guru sehingga

[11] Santoso (Nasabah Guru), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[12] Toni Nugraha (Nasabah Guru), *Wawancara,* 6 Maret 2020.
[13] Ari Warsono (Nasabah Guru), *Wawancara* 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah guru dapat mengetahui besaran presentase bagi hasil walaupun belum mendapatkan penjelasan secara mendetail dari pihak Bank Syariah Mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI *MUḌĀRABAH* DALAM FATWA DSN MUI NOMOR. 02/DSN/MUI/IV/2000 TERHADAP TABUNGAN TUNJANGAN GURU DI BANK SYARIAH MANDIRI KC. JEMUR HANDAYANI SURABAYA

A. Analisis Implementasi *Muḍārabah* dalam Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya

Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga perbankan syariah di Indonesia yang lahir pada 1 November tahun 1999.Berawal dari Bank Susila Bakti kemudian di konversi menjadi Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri bergerak dalam bidang penghimpunan dana*(funding)*, pembiayaan *(financing)*, dan layanan jasa sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III.

Tabungan Tunjangan Guru adalah salah satu tabungan yang diperuntukan kepada Tunjangan Profesi Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Bank Syariah Mandiri.

Langkah awal yang harus dilakukan nasabah guru adalah meng-*upload* data diri masing-masing sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) ke *website* Kemenag (Kementrian Agama). Kemudian Kemenag (Kementrian Agama) mengkualifikasi guru yang akan mendapat tunjangan menjadi golongan 1, 2, dan 3. Kemudian Kemenag (Kementrian Agama) membuatlist untuk diajukan ke KPPN (Kantor PelayananPerbendaharaan Negara).Selanjutnya KPPN (Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelayanan Perbendaharaan Negara) menerima data dari Kemenag mengenai guru yang akan mendapatkan tunjangan untuk dicairkan dananya melalui Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya. Selanjutnya Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya membuatkan dan mengisi form untuk pembukaan rekening tabungan bagi semua guru yang akan menerima tunjangan sesuai data diri mereka yang telah diupload melalui *website* Kemenag. Dan guru yang akan menerima tunjangan telah menjadi nasabah resmi dari Bank Syariah Mandiri.

Dalam praktik Tabungan Tunjangan Guru yaitu menggunakan tabungan *muḍārabah* dengan prinsip bagi hasil *(nisbah)* dan menerapkan akad *muḍārabah mutlāqa*h. Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah guru bertindak sebagai pemilik dana. Bank Syariah Mandiri sebagai pengelola dana diberi keleluasaan dalam menjalankan modal, keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha asalkan tidak melanggar norma agama. Mekanisme bagi hasil tabungan:

1. Apabila saldo nasabah kurang dari seratus juta rupiah maka bagi hasil yang di terapkan dengan presentase nasabah sebesar 12% dan Bank sebesar 88%
2. Apabila saldo nasabah lebih dari sama dengan seratus juta rupiah maka bagi hasil yang diterapkan dengan presentase nasabah sebesar 17% dan Bank sebesar 83%

Akan tetapi dalam bab III penulis telah menjelaskan bahwa bagi hasil Tabungan Tunjangan Guru dengan presentase untuk nasabah guru sebesar 15% dan untuk bank sebesar 85%. Bank Syariah Mandiri menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabungan *muḍārabah* dalam Tabungan Tunjangan Guru agar mendapatkan *fee* (keuntungan) dengan bagi hasil yang sesuai.

Berdasarkan penjelasan pada bab III mengenai aplikasi Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi *mudārabah* dalam Tabungan Tunjangan Guru dengan penerapan tabungan *muḍārabah* telah sesuai memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah* pada bab II Konsep *muḍārabah*. Pada saat nasabah guru diperintahkan untuk mengambil buku rekening dan ATM *Card* di kantor Kemenag (Kementrian Agama), kemudian diperintahkan oleh staff karyawan Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani dan mahasiswa UIN Sunan Ampel untuk melengkapi tanda tangan pada form pembukaan rekening serta pada buku rekening tabungan yang secara jelas tercantum tulisan Tabungan*muḍārabah* dan ATM *Card*. Walaupun, ada beberapa nasabah guru sebenarnya belum mengetahui bagaimana sistem tabungan *muḍārabah* yang digunakan pada Tabungan Tunjangan Guru dan pada buku rekening tabungan sudah terdapat tulisan jelasyakni tabungan *muḍārabah*. Hal ini tidak menjadi masalah bagi nasabah guru yang belum mendapatkan penjelasan secara detail mengenai sistem tabungan *muḍarabah* pada tabungan tunjangan guru. Karena bank dan nasabah guru telah menyetujui untuk mengikat diri dengan sukarela dalam akad *muḍārabah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Implementasi *Muḍārabah* Dalam Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syraiah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai implementasi *muḍārabah* dalam Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama mengenai pembagian jenis tabungan, kedua mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan *muḍārabah* dan ketiga mengenai ketentuan tabungan berdasarkan *wadi'ah*.

Bagian pertama menjelaskan bahwa tabungan dibenarkan oleh syari'ah adalah tabungan berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah* tidak melalui sistem perhitungan bunga.

Selanjutnya pada bagian kedua mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan *muḍārabah.* Ada 6 point menjelaskan bahwa pertama nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana. Kedua bank sebagai pengelola dana dapat menjalankan usaha yang tidak bertentangan sesuai dengan syari'ah serta mengembangkan usaha bersama *muḍārabah* dengan pihak lain. Ketiga modal yang digunakan harus berupa uang tunai tidak diperbolehkan jika menggunakan piutang atau pinjaman uang.Keempat mengenai pembagian keuntungan harus dituangkan dalam bentuk besar jumlah*nisbah* (bagi hasil) dan harus diberitahukan kepada nasabah pada saat akad pembukaan rekening.Kelima bank dapat menutup biaya operasional tabungan dengan *nisbah* (bagi hasil) keuntungan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi haknya. Dan terakhir poin keenam menjelaskan selama kegiatan transaksi tabungan *muḍārabah* bank tidak diperbolehkan mengurangi *nisbah* (bagi hasil) keuntungan tanpa persetujuan dari nasabah.

Pada bagian ketiga menjelasakan mengenai ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* terdapat tiga poinyaitu pertama menjelaskan bahwa tabungan dengan prinsip *wadi'ah* bersifat simpanan atau titipan.Kedua tabungan dapat diambil kapan saja sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.Ketiga tidak di perbolehkan memberi imbalan kecuali pemberian *('athya)* sukarela dari bank.

Dari penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 dapat dimengerti bahwa proses Tabungan Tunjangan Guru dengan tabungan *muḍārabah* belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 yang belum terimplementasikan dengan benar. Berdasarkan penjelasan pada bab III mengenai prosedur Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya, bahwa bank belum memberitahukan kepada nasabah guru mengenai jumlah besar bagi hasil *(nisbah)* sebesar 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah sehingga pada bagian kedua ketentuan umum tabungan berdasarkan *muḍārabah* pada poin keempat belum terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai implementasi*muḍārabah* dalam Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya menggunakan tabungan *muḍārabah* dengan menerapkan akad *muḍārabah mutlāqāh.* Prinsip nisbah bagi hasil untuk nasabah dengan presentase sebesar 15% sedangkan untuk bank sebesar 85%. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank bertindak sebagai pengelola dana. Alasan Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya menggunakan tabungan *muḍārabah* dengan menerapkan akad *muḍārabah mutlāqāh* adalah agar mendapatkan *fee* (keuntungan) berdasarkan nisbah bagi hasil yang sesuai serta telah memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah.*
2. Adapun mengenai analisis implementasi *muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Tabungan Tunjangan Guru di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya adalah belum terimplementasikan sepenuhnya karena pada Fatwa DSN-MUI/IV/2000 pada putusan kedua mengenai ketentuan tabungan berdasarkan *muḍārabah* di nomor 4 menjelaskan bahwa Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk besar jumlah *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam prakteknya, Bank Syariah Mandiri KC.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jemur Handayani juga belum memberitahu ke nasabah guru bahwa Tabungan Tunjangan Guru ini menggunakan sistem bagi hasil sebesar 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis memberikan sedikit saran-saran untuk Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya. Adapn saran-saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya diharap agar lebih melakukan pembelajaran secara istiqomah untuk menjelaskan secara detail kepada nasabah mengenai sistem dan akad apa yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi baik pendanaan *(landing)* maupun pembiayaan *(financing)* .
2. Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya diharap juga lebih memperhatikan pedoman sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI secara rinci agar terpenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Demikian saran-saran yang dapat penulis sampaikan. Adapun kelancangan dan kesalahan mengenai penafsiran dalam redaksional mohon agar untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses keberlanjutan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Quzwaini Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Majāh.*Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdar al-Sānī, 2005.

Baihaqī (Al-Abu Bakar AhmadHusain). Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005.

Achmadi, Abu dan Chalid Narbuko. *Metodologi Penelitian.*Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Alāudin (Abū Bakar Mas’ūd al-Kasānī, *Badai’ al-Ṣanai’ fi Tartīb al-Syarāl),* Digital Library, al-Maktabah al-Iṣdār al-Sānī, 2005.

Alfianika, Ninit. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia.*Yogyakarta: CV. Budi Utama, Cet 1, 2018.

Almaqfirah, Desi. “Analisis Sharia Compliance Terhadap Implementasi Akad *Muḍārabah Mutlaqāh* Dalam Produk Simpanan Deposito Dalam Produk Simpanan Deposito *Muḍārabah* Pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Anggito, Abi & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV. Jejak Cet 1, 2018.

Aravik, Havis. *Ekonomi Islam.* Malang: Empatdua, 2016.

Azzuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Wa Adillatuhu.* Jilid 5. Depok: Darul Fikr, 2011

BSM Syariah, “Jasa Produk dan Jasa Operasional BSM Syariah”, http://www.mandirisyariah.co.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2020.

Deliarnov.*Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi.*Jakarta: Esis, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya.*Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006

Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan, “Kajian Tunjangan Profesi Guru”, www.anggaran.depkeu.go.id, diakses pada 24 September 2019.

Dita, Tamara Hakim, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC. Surabaya Darmo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Dokumen Produk Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Ghofur Ansori, Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia.* Yiogyakarta: Gadjah Mada, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi.*Yogyakarta: Media Press Cet. 2, 2014.

Ismail.*Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2011

Iqbal Hasan, M. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.*Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Madani.*Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Cet. 1, 2012.

Mustofa, Imron."Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah,* Vol. 8, No. 1. October 3, 2020.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi.*Metodologi Penelitian.*Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani.*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Depok: Kencana Prenamedia Group, 2009.

Ruhimat Mamat, Nana Supriatna, dan Kosim. *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi).*Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006.

Roni, Ahmad "Tabungan Perspektif Syariah (Studi Aplikasi Tabungan di PT. Bank Syariah Bukopin Tbk Cabang Surabaya)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

S, Burhanudin. *Hukum Bisnis Syariah.* Yogyakarta: UII Press. Cet 1, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah,* Juz 3. Libanon, Dār al-Fikr, 1980

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007)

Safe'I, Imam. *Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah.*Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019

Soeryanto Soegoto, Eddy. *Marketing Research The Smart Way to Solve a Problem.* Bandung: Elex Media Komputindo, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Bandung: Media Press, 1999.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif.*Bandung: Alfa Beta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014.

Tri, Melinda Cahyani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan akad muḍārabah di BPRS Al-Mabrur" (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Triayanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2016.

Wahyu, Dias Ningsih, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal" (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2016).

Yahya bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Digital Library, (al-Maktabah al-Syāmilah al-Isḍār al-Sānī, 2005)

Wawancara

Dewi Nur A. (Nasabah Guru), wawancara, Surabaya, 6 Maret 2020

Mega Merry (Customer Service), wawancara, Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya, 19 Februari 2020.

Puspita Ayu (Customer Service), wawancara, Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya, 19 Februari 2020.

Santoso (Nasabah Guru), wawancara, Surabaya, 6 Maret 2020

Toni Nugraha (Nasabah Guru), wawancara, Surabaya, 6 Maret 2020

Widyarto Wibowo (Operational Manager), wawancara, Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya, 17 Februari 2020.

Rakhmi Ayu (Bussines Banking Staff), wawancara, Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya, 24 Februari 2020.

Imam Sahroni (Nasabah Guru), wawancara, Sidoarjo, 6 Maret 2020

Ari Warsono (Nasabah Guru), wawancara, Sidoarjo, 6 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id